

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Bab V ini akan memberikan kesimpulan mengenai jawaban rumusan masalah tentang bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Kota Bima dan UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima dalam pengembangan ekonomi tahun 2020 berdasarkan tiga variabel yaitu kesepakatan prosedural, institusional, dan kepemimpinan, yaitu sebagai berikut :

1. Pada variabel kesepakatan prosedural menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bima menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM Tenun Kelurahan Ntobo Kota Bima dimana kerjasama yang dibuat berdasarkan kesepakatan kerja antara kedua belah pihak. Bentuk dari kerjasama antara Pemerintah Kota Bima dalam upaya pengembangan UMKM Tenun yaitu dengan diadakannya pameran oleh pemerintah untuk membuka akses pasar dan juga sebagai ajang promosi bagi produk yang dihasilkan oleh UMKM Tenun di Kelurahan Ntobo Kota Bima. Sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Kota Bima mendampingi kegiatan UMKM dalam bentuk pelatihan seperti pelatihan pengelolaan UMKM dan pelatihan Digital Marketing atau strategi penjualan secara online. Adanya pelatihan tersebut bertujuan agar pelaku UMKM dapat membangun jiwa kewirausahaan dan dapat meningkatkan keterampilan.

2. Pada variabel institusional menunjukkan adanya hubungan antar lembaga yang terjalin dalam sebuah koordinasi antar lembaga melibatkan beberapa kelompok UMKM Tenun Ntobo dengan Pemerintah Kota Bima guna menyempurnakan usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam upaya perencanaan pembangunan perekonomian masyarakat kelurahan Ntobo, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Bima membuat suatu program pelatihan pengembangan diri dalam berwirausaha bersama dengan pelaku UMKM pelatihan ini diberikan bagi masyarakat kelurahan Ntobo yang tidak memiliki pekerjaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan UMKM hal ini merupakan tindakan yang diambil untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
3. Bentuk kepemimpinan dari Pemerintah Kota Bima yaitu menjalankan perannya sebagai fasilitator hal ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah. Peran Pemerintah sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usahanya dimana memberikan UMKM berupa pelatihan dan pendampingan, permodalan dalam mengembangkan suatu produksi yang dihasilkan.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat di sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

Diharapkan para pelaku UMKM Tenun diKelurahan Ntobo Kota Bima dapat memanfaatkan keterampilan menenun yang dimiliki sebagai salah satu wadah dalam mencari sumber pendapatan yaitu dengan berbisnis melalui UMKM, dan diharapkan bagi pelaku UMKM dengan adanya perkembangan teknologi dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan usahanya dengan penerapan Digital Marketing sebagai salah satu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan untuk memperluas usaha dan mempromosikan suatu produk agar dapat sampai kepada konsumen secara cepat dan tepat waktu.

2. Bagi Pemerintah Kota Bima

Untuk membantu Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah saat ini Pemerintah harus memformulasikan kebijakan yang ideal untuk pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat meningkatkan perekonomiannya melalui kegiatan UMKM. Kebijakan yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan berupa modal usaha untuk keberlangsungan pengembangan usaha bagi pelaku UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Dyo, B. Z. (2017). Penerapan Collaborative Governance Pada Promosi Produk UMKM Tenun Balai Panjang di Kota Payakumbuh. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 91-108.
- Nia Intikaroh, N. (2020). *Collaborative Governance dalam pengelolaan UMKM tenun troso di kecamatan pecangaan Kabupaten Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Dewi, R. T. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil (Studi Kasus Tentang Kerajinan Reyog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Kurniasih, D. (2017). Collaborative Governance dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas. *Sosiohumaniora*, 19(1), 1-7.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Putri, A. R. (2021). Proses Collaborative Governance dalam Implementasi Program Konservasi Penyusut di Desa Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.
- Fatman, J. H. (2020). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. (Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Makassar).

Cahaya, N. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penerepan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makssar. (Doctoral dissertation. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tilano, F., & Suwitri, S. (2019). Collaborative Governance dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 8(3), 1-18.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung ALFABETA)

Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

<https://koperindag.bimakota.go.id/> (diakses tanggal 21 Oktober 2021 pukul 10:00)

<https://www.repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/25411/BAB%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y> (diakses tanggal 12 November 2021 pukul 10:15)





